Nama : Aldi Oktafianto
NIM : 202010370311145
Kelas : Etika Profesi C

Table Daftar Aktivitas dan Tindakan

No	Aktivitas / Tindakan	UU ITE	UU PDP	Penjelasan
1	Perbuatan asusila dalam bentuk video elektronik.	Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4	-	Motif: Mengatas namakan pelaku yang memiliki hak atas dokumen yang mengandung pelanggaran asusila Sehingga dapat di manfaatkannya untuk keuntungan Pribadi.
				Barang Bukti: Vidio Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,-
2	Penipuan dalam jual beli online	Pasal 28 ayat 1 dan 2		Motif: Menjual barang dengan membedakan isi dari apa yang dipesan dengan apa yang di kirim kepada pemesan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya Barang bukti: Paket yang tidak sesuai dengan recipt pesanan Adminitrasi/Pidana: Hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,-
3	Peneroran terhadap seseorang melalui platform media elektronik	29 UU ITE	-	Motif: Membuat keresahan terhadap seseorang dikarenakan memilki rasa dendam /masalah Barang bukti:

				Riwayat/Histoy pada media sosial dan sejenisnya Administrasi/Pidana: Hukuman penjara paling lama 4 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,-
4	Membajak akun sosial media orang lain	32 ayat 1 UU ITE dan 48 ayat (1) UU ITE		Motif: Mendapatkan informasi pemilik akun untuk tujuan tertentu/meraup keuntungan tanpa adanya izin si pemilik akun. Barang bukti: Akun yang dibajak Administrasi/Pidana: Hukuman Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak 2 milyar
5	Pencurian data mengenai informasi keuangan pada kasir	Pasal 31 UU ITE tahun 2008	-	Motif: Mendapatkan informasi untuk meraup uang dari korban target Barang bukti: Pemindahan saldo uang Administrasi/Pidana: Hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta
6	Menjual atau membeli data palsu	-	Pasal 57 UU PDP	Motif: Untuk memperoleh keuntungan Barang bukti: Adanya Riwayat transaksi Administrasi/Pidana: Peringatan tertulis, pemberhentian akun secara sementara, dan/atau penghapusan akun
7	Menyebarkan data yang bersifat pribadi	-	Pasal 65 UU PDP dan pasal 67-68 UU PDP	Motif: Memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan pihak korban Barang Bukti:

				Postingan data yang ada di khalayak umum Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 milyar
8	Membuat data palsu	-	Pasal 65 UU PDP dan Pasal 68 UU PDP	Motif: Menyebar fitnah atau membuat kerugian banyak orang atau mendapatkan suatu keuntungan dalam aktivitas itu Barang Bukti: Data manipulasi (fakta yang dibolak balikkan) Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 6 milyar
9	Kelalaian dalam pengendalian data pribadi yang terdaftar dalam suatu instansi atau lembaga	-	Pasal 35 RUU PDP	Motif: Bocornya data kepada pihak yang tak bertanggung jawab Barang bukti: Adanya ketimpangan/keganjalan terhadap repository data(seperti terakhir di akses) Administrasi/Pidana: Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi dan/atau denda administratif
10	Pemanfaatan posisi pekerjaan sebagai pengelola data yang bersifat pribadi dengan menjual ke orang yang tidak bertanggung jawab	-	Pasal 67 ayat 1 UU PDP	Motif: Memanfaatkan posisi kerja untuk meraup keuntungan Barang bukti: Bukti transaksi Administratif/Pidana: Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 milyar

cian pribadi ebar privasi. ktronik umen Pidana: n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
ebar privasi. ktronik umen Pidana: n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
ktronik umen Pidana: n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
ctronik umen 'Pidana: n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
ctronik umen 'Pidana: n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
ridana: n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
'Pidana: n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
n pidana g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
g lama 10 un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
un dan/atau banyak 0,00 s juta rupiah).
banyak 0,00 s juta rupiah).
0,00 s juta rupiah).
s juta rupiah).
. 1. 2
. 122
oularitas
Jaiaritas
Pidana:
lama enam
enda paling
sar
ipiah.
konten yang
t perhatian.
Pidana:
lama 4 taun
ıjuh Ratus
,
nstansi atau
.stansi ataa
Pidana:
ia 6 tahun
a o tanun
Doninuan
Penipuan.
ktronik
Pidana:
a paling lama tahun
a paling
elas miliar

16	Mengumpulkan data pribadi yang bukan milik sendiri.	Pasal 67 UU PDP	Motif: Untuk mencari keuntungan bisa di perjual belikan. Barang Bukti: dokumen Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 milyar
17	Membuat data palsu	Pasal 68 UU PDP	Motif: Untuk mencari keuntungan pribadi Barang Bukti: Data/Dokumen palsu Administrasi/Pidana: Penjara Paling Lama 6 tahun dan denda 6 milyar
18	Penyalahgunaan data palsu	Pasal 69 UU PDP	Motif: Untuk Mengelabui instansi atau sejenisnya. Barang Bukti: Dokumen Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 6 tahun dan denda 6 milyar
19	Dilarang secara hukum melawan adata yang bukan miliknya	Pasal 65 UU PDP	Motif: Menguntungkan diri sendiri Barang Bukti: Data/dokumen Administrasi/Pidana: Penjara Paling lama 5 tahun dan denda 5 milyar
20	Perlindungan data pribadi	Pasal 65-73 UU PDP	Motif: Keuntungan pribadi Barang Bukti: Dokumen/Data Administrasi/Pidana: Penjara 4-6 tahun dan denda 4-6 milyar